

UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK MELALUI EDUKASI ANTI BULLYING PADA SISWA SMP

Warih Anjari¹, Muhammad Dandy Pratama¹, Robi Sugara¹

¹ Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1946 Jakarta

Email. warih.anjari@uta45jakarta.ac.id

Abstrak

Bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan sangat membahayakan masa depan siswa peserta didik. Tindakan yang sifatnya agresif, biasanya disengaja, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat untuk menyakiti, merendahkan, atau menindas korban secara fisik, verbal, sosial, maupun *cyber*. *Bullying* merupakan bagian dari kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang melanggar hak-hak anak. Terjadi peningkatan kompleksitas pelanggaran hak anak sesuai dengan perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta ketimpangan akses layanan dasar di wilayah tertinggal. Sehingga kasus perundungan banyak terjadi di sekolah. SMP Kampung Sawah, salah satu sekolah di Semper Timur Cilincing Jakarta Utara rentan terjadi perundungan. Hal ini karena rendahnya edukasi bullying dikalangan siswa. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman siswa tentang pengertian, bentuk, dan dampak *bullying*, baik secara sosial maupun hukum. Siswa menjadi lebih sadar bahwa bullying bukan sekadar candaan, tetapi tindakan yang dapat merugikan fisik dan psikis serta memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan sikap empati, solidaritas, dan keberanian untuk melaporkan tindakan perundungan. Sekolah berkomitmen membentuk Tim *Anti-Bullying* sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah. Guna memperkuat budaya sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun, agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan guru, orang tua, serta pihak terkait lainnya.

Kata Kunci: edukasi, bullying, pencegahan kekerasan antar siswa

Abstract

Bullying in educational settings is highly detrimental to the future of students. It is an aggressive, usually intentional, action carried out by a more powerful individual or group to harm, demean, or oppress the victim physically, verbally, socially, or cyber-enforced. Bullying is a form of violence against children that violates children's rights. The complexity of child rights violations is increasing in line with technological developments, social dynamics, and unequal access to basic services in underdeveloped areas. Consequently, bullying cases frequently occur in schools. Kampung Sawah Junior High School, a school in Semper Timur Cilincing, North Jakarta, is vulnerable to bullying. This is due to the lack of bullying education among students. This activity increases students' understanding of the meaning, forms, and impacts of bullying, both socially and legally. Students become more aware that bullying is not just a joke, but an act that can be physically and psychologically harmful and has legal consequences. In addition, this

1. PENDAHULUAN

“*Bullying*” yang dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah “perundungan” merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain dengan tujuan menyakiti, memermalukan, atau menguasai korban. Tindakan yang sifatnya agresif ini, dan biasanya disengaja, dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat untuk menyakiti, merendahkan, atau menindas korban secara fisik, verbal, sosial, maupun cyber. Sehingga bentuknya berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, bahkan melalui media digital (*cyberbullying*). Tujuannya, untuk mendominasi dan membuat korban merasa tidak berdaya, tidak nyaman, serta trauma.

Fenomena *bullying* kerap dianggap sebagai “candaan” atau “bagian dari kedekatan antar teman” di lingkungan sekolah. Kasus ini semakin marak di kalangan pelajar SMP yang sedang berada pada masa transisi sosial dan emosional.

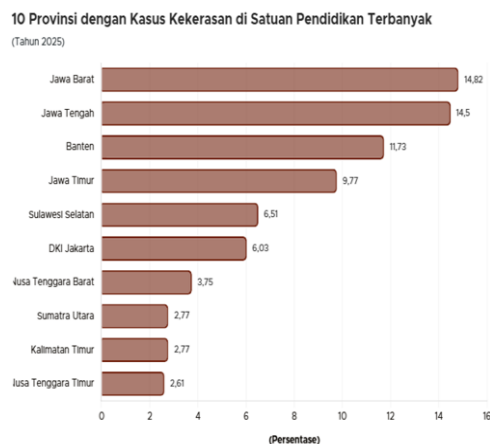
Bullying bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah hukum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan

berdasarkan Pasal 351 KUHP, serta melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, apabila terjadi di dunia maya, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bullying merupakan bagian dari kekerasan yang dilakukan terhadap anak khususnya yang dilakukan di sekolah atau di lingkungan pendidikan. Berdasarkan laporan KPAI pada akhir tahun 2025 yang disampaikan pada 15 Januari 2026, menyimpulkan bahwa pada tahun 2025 perlindungan anak masih menghadapi persoalan serius pada lingkungan sipil, pendidikan, pengasuhan, kesehatan, sampai ke ruang digital. Pada realitasnya, terjadi peningkatan kompleksitas pelanggaran hak anak sesuai dengan perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta ketimpangan akses layanan dasar di wilayah tertinggal. (Humas KPAI, 2026)

Pada tahun 2025, tercatat 10 Provinsi yang memiliki angka kekerasan pada satuan pendidikan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data, pada 2025 tercatat 614 kasus kekerasan di satuan pendidikan, 14,82% di antaranya berada di Jawa Barat. Sehingga menempatkan

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi peringkat tertinggi dengan angka 14,82%, sedangkan DKI Jakarta menduduki peringkat ke-6 dengan angka 6.03% (Rendanianti, 2026)



Sumber: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)

Melihat dampak dan kompleksitasnya, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berinisiatif menyelenggarakan penyuluhan hukum dan sosialisasi bertema “Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Edukasi Anti Bullying Pada Siswa SMP.” Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar serta menanamkan nilai anti-kekerasan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, positif, dan beretika.

1.2 Permasalahan Mitra

Sekolah sebagai tempat pendidikan formal seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik. Namun, realitanya masih banyak ditemukan kasus perundungan di sekolah. Berdasarkan hasil observasi dan koordinasi awal dengan pihak sekolah, ditemukan beberapa permasalahan utama yang dihadapi mitra (SMP Kampung Sawah), yaitu:

1. Minimnya pemahaman siswa tentang batas antara candaan dan kekerasan. Banyak siswa menganggap ejekan atau dorongan fisik ringan sebagai hal wajar tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat melukai secara mental maupun fisik.

2. Rendahnya edukasi kekerasan di kalangan pelajar. Siswa belum memahami bahwa bullying memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik bagi pelaku maupun bagi pihak yang membiarkan tindakan tersebut. Pada siswa-siswi, masih rendahnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk bullying, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital

3. Belum adanya mekanisme pelaporan internal yang efektif. Korban bullying cenderung diam karena takut atau malu melapor, sementara guru belum memiliki

panduan penanganan yang terstruktur.

4. Kurangnya kesadaran siswa tentang dampak psikologis, sosial, dan hukum yang dapat ditimbulkan akibat perilaku bullying. Sehingga perlu penguatan karakter siswa, seperti sikap empati, toleransi, saling menghargai, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara positif.

5. Kurangnya empati dan budaya saling menghargai di lingkungan sekolah. Hal ini diperburuk oleh pengaruh media sosial dan pergaulan yang menormalisasi kekerasan verbal.

6. Belum optimalnya edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan bullying serta perlindungan anak di lingkungan sekolah. Berakibat pada kurangnya keberanian korban maupun saksi untuk melaporkan tindakan bullying kepada guru atau pihak sekolah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kegiatan sosialisasi hukum dan pembentukan kesadaran sosial untuk membantu siswa mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan bullying di sekolah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa -siswai tersebut, maka civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta khususnya

Fakultas Hukum terpanggil untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui pelaksanaan dharma ketiga yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Fakultas Hukum UTA'45 Jakarta akan berpartisipasi dalam Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa : **“Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Edukasi Anti Bullying Pada Siswa SMP”**,. Kegiatan ini yang dilaksanakan di SMP Kampung Sawah yang beralamat di Jl Swadaya 1 Kampung Sawah Blok b RT 002 RW 11 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, pada tanggal 21 Oktober 2025. Salah satu sekolah di Jakarta Utara dipilih untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu. SMP Kampung Sawah. Sekolah dasar ini ada di wilayah Semper Kecamatan Cilincing Jakarta Utara merupakan salah satu daerah di Kota Metropolitan Jakarta, dimana merupakan permukiman padat penduduk dengan mayoritas warga bekerja sebagai buruh. Kondisi lingkungan ditandai dengan aktivitas padat dan risiko sosial, serta historis kesulitan air bersih yang memaksa

warga menggunakan air sumur payau. Kesulitan akan kebutuhan dasar ini, menyebabkan pendidikan tidak lagi menjadi yang utama, karena keterbatasan biaya dan sarana dan prasarana pendidikan.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Edukasi Anti Bullying Pada Siswa SMP” dilaksanakan dengan menggunakan metode presentasi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus.

Metode presentasi digunakan untuk menyampaikan informasi dan materi hukum mengenai pengertian bullying, bentuk-bentuknya, dampak bagi korban maupun pelaku, serta dasar hukum yang mengatur tindak pidana bullying. Materi disampaikan secara komunikatif agar mudah dipahami oleh peserta didik.

Metode diskusi interaktif diterapkan agar peserta dapat berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta memberikan pandangan mengenai tindakan bullying yang mungkin pernah mereka temui di lingkungan sekolah.

Metode evaluasi dilaksanakan dengan melakukan observasi dan

memberikan umpan balik kepada peserta

2.1. Out Put Kegiatan

Hasil dari pelaksanaan pengabdian ini berupa adanya hasil observasi dan umpan balik dari peserta

2.2. Partisipasi Mitra

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan partisipasi aktif dari pihak SMP Kampung Sawah sebagai mitra. Sekolah menyediakan tempat kegiatan, memfasilitasi kehadiran peserta dari kalangan siswa, serta mendukung pelaksanaan teknis acara.

Para siswa berperan sebagai peserta utama kegiatan, sedangkan guru berfungsi sebagai pendamping selama proses penyuluhan berlangsung. Partisipasi mitra terlihat dari antusiasme siswa dalam berdiskusi serta dukungan pihak sekolah terhadap upaya pembentukan lingkungan belajar yang bebas bullying.

Pihak SMP Kampung Sawah sangat kooperatif dalam menyediakan fasilitas kegiatan serta mendampingi siswa/I selama sosialisasi berlangsung. Guru-guru juga aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan kondusif.

2.3. Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP Kampung Sawah Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, didukung oleh sumber daya yang berada dalam naungan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta khususnya Fakultas Hukum Program Studi Strata 1. Kegiatan ini diikuti oleh satu orang dosen dan 2 Mahasiswa Adapun sumber daya pelaksananya sebagai berikut:

No	Nama	Peran	Keterangan
1	Dosen Pembimbing (Warih Anjari, S.H., S.Pd., M.H.)	Pembimbing & narasumber utama	Menyampaikan materi hukum terkait tindak pidana bullying
2.	Mahasiswa: a. Muhammad Dan dy Pratama b. Robi Sugara	Pelaksanaan lapangan & moderator	Menyusun materi, mengatur acara, serta mendampingi peserta
3.	Guru dan Staf SMP Kampung Sawah	Mitra kegiatan	Menyediakan tempat, mendampingi siswa, serta membantu teknis kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: **“Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Edukasi Anti Bullying Pada Siswa SMP”** dilaksanakan pada tanggal

21 Oktober 2025. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada siswa-siswi SMP Kampung Sawah. Peserta sangat antusias untuk mendengarkan informasi tentang perilaku *bullying* dan pencegahannya melalui edukasi anti bullying dari narasumber. Peserta sangat aktif dan antusias ingin mendapatkan informasi tentang dalam kegiatan ini adalah Ibu Warih Anjari dibantu oleh Mahasiswa

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara bertatap muka dengan. siswa-siswi SMP Kampung Sawah Semper Timur Cilincing Jakarta Utara . Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema **“Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Edukasi Anti Bullying Pada Siswa SMP”** dilaksanakan pada 21 Oktober 2025, bertempat di SMP Kampung Sawah.

Pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 12.00 WIB. Acara dibuka oleh Kepala Sekolah SMP Kampung Sawah, dilanjutkan dengan sambutan dari dosen pembimbing Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, serta perwakilan mahasiswa dari FH

UTA'45.



Gambar 1: Pembukaan Kegiatan

Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber mengenai definisi, bentuk, serta dampak hukum dari tindak pidana bullying. Narasumber juga menjelaskan dasar hukum yang berlaku, di antaranya KUHP Pasal 351–355, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk kasus *cyberbullying*.



Gambar 2: Peserta menyimak paparan narasumber

Selama kegiatan berlangsung, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi. Banyak peserta yang aktif bertanya, terutama tentang batas antara bercanda dengan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bullying, serta mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan bila menjadi korban. Kegiatan juga diisi dengan pemutaran video edukatif dan simulasi pelaporan bullying, sehingga siswa dapat memahami secara praktis cara menangani situasi di lapangan.



Gambar 3: Mahasiswa menjawab pertanyaan dari peserta

Kegiatan ditutup dengan pembagian brosur edukatif dan sesi foto bersama antara tim pelaksana, pihak sekolah, dan peserta.



Gambar 4: Mahasiswa Menjawab Pertanyaan Peserta

Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan mendapat apresiasi positif dari pihak sekolah. Setelah pembicara menyampaikan materinya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang menarik untuk dibahas, dikemukakan oleh para peserta. Diantaranya pertanyaan mengenai perilaku *bullying* dan contohnya; akibat *bullying*; menghadapi teman yang berperilaku *bullying*; pencegahan *bullying*; mengapa muncul perilaku *bullying* diantara anak; dllnya.



Gambar 5: Tim PKM, Peserta, dan Mitra

Kegiatan ini, dapat memberikan pengetahuan *bullying* dan bagaimana menghadapi perilaku *bullying* diantara sesama siswa. Pada akhirnya dapat membantu siswa-siswi SMP Kampung Sawah Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, untuk memahami dan tidak mencontoh, serta melakukan pencegahan terhadap perilaku *bullying*.

Peserta penyuluhan yang terdiri dari siswa-siswi SMP Kampung Sawah menyambut dengan antusias penyuluhan ini. Hal ini karena dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku *bullying* dan dampaknya pengaruhnya terhadap kelangsungan Pendidikan mereka. Sehingga para siswa dapat secara mandiri melakukan filter perilaku antar sesama siswa terkait perilaku *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah mereka.

3.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan umpan balik dari peserta, kegiatan ini dinilai berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan *bullying*.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu memahami bahwa *bullying* termasuk bentuk tindak kekerasan yang dapat dikenai sanksi hukum. Siswa juga menyadari bahwa sikap menghormati dan menghargai sesama merupakan langkah awal untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah.

Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap pihak sekolah, terutama dalam meningkatkan perhatian

terhadap upaya pencegahan bullying secara institusional. Guru Bimbingan Konseling (BK) dan wali kelas menunjukkan ketertarikan untuk mengembangkan program Tim Anti-Bullying Sekolah sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini. Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan setelah kegiatan:

1. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa mereka kini lebih memahami apa itu bullying dan cara menanganinya.
2. Sebagian lainnya mengaku lebih berani melapor atau menegur teman yang melakukan tindakan perundungan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan hasil yang signifikan baik dalam peningkatan pengetahuan hukum maupun perubahan sikap sosial di kalangan siswa. Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, siswa tidak hanya memahami aspek hukum dari bullying, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral seperti empati, tanggung rasa, dan keadilan sosial.

Kegiatan sosialisasi hukum pidana tentang bullying di SMP Kampung Sawah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan rencana. Seluruh siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi;

banyak yang aktif bertanya mengenai materi presentasi, seperti dampak bullying, bentuk-bentuk bullying, serta pertanyaan pribadi mengenai pengalaman perundungan di lingkungan kampus.

Mahasiswa memberikan edukasi tentang dampak bullying, bentuk-bentuk bullying, serta mengarahkan siswa untuk melawan *bullying* dengan cara menceritakan kepada guru, wali kelas, kepala sekolah, orang tua dan pihak lain yang dipercaya oleh siswa-siswi. Selain itu berpartisipasi pula dalam sesi tanya jawab dengan menjawab beberapa pertanyaan dari siswa. Kegiatan menjadi semakin interaktif ketika salah satu guru dan kepala sekolah turut memberikan pertanyaan serta dorongan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif.

Untuk meningkatkan keterlibatan peserta, kegiatan juga diselingi dengan metode interaktif seperti simulasi atau role play mengenai situasi bullying di lingkungan sekolah, permainan edukatif (games), diskusi kelompok singkat, serta pemberian studi kasus sederhana yang mengajak siswa menyampaikan pendapat dan solusi terkait tindakan bullying.

Pada akhir kegiatan, siswa diajak membuat komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari bullying.

Selain metode ceramah dan diskusi, kegiatan juga dilakukan melalui pemutaran video edukasi mengenai kasus bullying dan dampaknya terhadap korban. Setelah pemutaran video, siswa diajak memberikan tanggapan dan menyampaikan pendapat mengenai pesan yang diperoleh dari tayangan tersebut.

Mahasiswa juga mengadakan kuis singkat seputar bullying dengan pemberian apresiasi sederhana bagi siswa yang aktif menjawab pertanyaan. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa sekaligus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan.

Sebagai bentuk apresiasi, Tim Penyuluh memberikan hadiah berupa snack ringan bagi siswa atau guru yang bertanya maupun menjawab dengan benar. Seluruh siswa juga mendapatkan hadiah serupa agar kegiatan terasa menyenangkan. Melalui kegiatan ini, siswa-siswi SMP Kampung Sawah terlihat lebih memahami bahwa

bullying merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum.

Sebagai penutup, mahasiswa mengajak seluruh siswa untuk melakukan deklarasi anti bullying dengan mengucapkan komitmen bersama agar saling menghormati, menjaga perasaan teman, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta ramah anak.

Kegiatan sosialisasi ini berhasil mencapai sasaran utama, yaitu menumbuhkan kesadaran hukum, mendorong budaya anti-kekerasan, serta memperkuat kolaborasi antara pihak kampus dan sekolah dalam membangun lingkungan belajar yang aman dan harmonis.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema **“Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Edukasi Anti Bullying Pada Siswa SMP”** dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi para peserta maupun pihak sekolah.

Kegiatan sosialisasi ini mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap pengertian, bentuk, dan

dampak dari tindakan *bullying*, baik dari segi sosial maupun hukum. Siswa menjadi lebih sadar bahwa *bullying* bukanlah bentuk candaan atau perilaku wajar di lingkungan sekolah, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian fisik, psikis, bahkan dapat dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga membangun sikap empati dan solidaritas antar siswa. Peserta mulai memahami pentingnya menghargai sesama serta berani melaporkan atau menegur tindakan perundungan yang terjadi di sekitarnya. Hal ini menunjukkan adanya perubahan perilaku positif pasca kegiatan.

Pada perspektif kelembagaan, pihak sekolah menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti kegiatan ini dengan membentuk Tim *Anti-Bullying* Sekolah sebagai wadah pelaporan dan pencegahan kasus perundungan di masa mendatang.

4.2. Saran

Untuk keberlanjutannya, disarankan agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan guru, orang tua, serta pihak terkait

lainnya. Hal ini penting untuk memperkuat budaya sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun.

Kegiatan sosialisasi tentang *bullying* di sekolah memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa-siswi SMP Kampung Sawah. Melalui kegiatan ini, mereka memahami bahwa *bullying* adalah perbuatan yang dapat dipidana, dan pelakunya bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi calon pelaku, serta mendorong korban untuk berani melapor dan mengetahui hak-hak hukumnya. Dengan demikian, kegiatan ini dapat membantu mencegah terjadinya kasus perundungan di masa mendatang.

References

- Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam melakukan Bullying 2017 Jurnal Penelitian dan PPM 42324-331
- Humas KPAI 2026 KPAI Paparkan Laporkan Akhir Tahun 2025: Potret Tantangan dan Penguatan Perlindungan Anak di Indonesia Jakarta Humas KPAI

2026 Jawa Barat Catat Kasus Kekerasan
di Satuan Pendidikan Terbanyak
2025 Jakarta Good Stats

Pembentukan Karakter Anak Sebagai
Wujud Imitasi Perilaku Orang
Tua 2023 Jurnal Pendidikan
Anak Usia Dini

Republik Indonesia. (1946). Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).

Republik Indonesia. (2014). Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak.
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
297.

Republik Indonesia. (2008). Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE). Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58.

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. (2015). Peraturan
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Tindak
Kekerasan di Satuan
Pendidikan.